

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Itulah petikan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang memuat salah satu hak asasi manusia. Apabila perkawinan merupakan salah satu hak, maka setiap orang boleh memilih untuk melangsungkan perkawinan ataupun tidak. A, laki-laki berusia 26 tahun yang beragama Katolik memilih untuk menjalani kehidupan perkawinan. Berikut pernyataannya:

“Iya mau apa lagi kalau tidak menikah. Dalam Katolik kan pilihan hidup ada selibat atau berkeluarga. Lagian itu tugas mulia. Turut andil dalam karya penciptaan Tuhan.”

Pendapat A yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan tugas mulia juga nampak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 mengenai perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 1991, pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, maka pelaksanaannya perlu dijamin dan diatur dalam peraturan perundangan. Hal itulah yang tertulis pada pasal 28I ayat 5 UUD 1945. Begitu pula dengan perkawinan yang juga dilindungi dan diatur oleh hukum-hukum yang ada, baik hukum agama maupun hukum negara. Hukum-hukum tersebut mengatur siapa yang boleh melangsungkan perkawinan, kapan

dilaksanakannya, serta bagaimana pelaksanaannya. Hukum negara mengikuti hukum agama yang ada, ketika agama melarang maka negara juga akan melarang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan sesuai agama maupun kepercayaan masing-masing. Setelah sah menurut agama, negara melakukan tugas pencatatan perkawinan seperti yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 1. Ketika agama tidak mengesahkan suatu perkawinan, maka negara tidak akan mencatat perkawinan itu.

Baik dalam Undang-Undang, Kitab Hukum Kanonik yang berisi ketentuan hukum dalam agama Katolik, serta KHI memiliki satu pandangan yang sama bahwa perkawinan adalah hal mulia yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia dewasa. Dalam KHI dijelaskan lebih lanjut mengenai syarat orang yang melangsungkan perkawinan Salah satunya adalah tidak diperkenankan perkawinan antara orang beragama Islam dengan orang yang tidak beragama Islam. Selain itu, ada pula masyarakat Indonesia yang berpandangan bahwa idealnya perkawinan dilangsungkan antara pasangan yang seagama. Pandangan tersebut diwakili oleh pendapat M, perempuan berusia 24 tahun yang beragama Katolik berpendapat bahwa perkawinan antara pasangan yang berbeda agama merupakan hal yang sah tapi dirinya berharap tidak melangsungkan perkawinan beda agama. Berikut pernyataannya:

“Ya sah dan oke aja. Karena itu sebuah keputusan dari dua belak pihak dengan konsekuensi yang sudah dipikirkan matang dan dewasa tentunya. Dan aku cukup apresiasi kalau memang toleransi sangat dijunjung dan saling menghormati. Kalau aku sih saat tau


hubungan ini lanjut ke pernikahan ya aku akan pikirkan lebih maju lagi. Gimana nanti anaknya? Kalau satu kapal dua nahkoda. Jadinya kalau pernikahanku sih nggak mau pernikahan beda agama.”

Dari pernyataan M dapat disimpulkan bahwa kesamaan agama merupakan salah satu hal yang penting dalam berkeluarga dan akan berdampak pada anak apabila ada perbedaan agama antara pasangan tersebut. Kesamaan agama antar pasangan yang dikehendaki oleh masyarakat didukung oleh McDaniel & Tepperman (2002: 88) yang menyatakan bahwa kesamaan sosial seperti usia, pendidikan, ras dan agama, serta kesamaan lokasi geografis dapat menjadi suatu hal yang penting dalam kepuasan perkawinan. Dengan adanya kepuasan, kekekalan perkawinan akan terjaga.

Pandangan masyarakat mengenai pasangan yang ideal adalah yang seagama juga dikuatkan dengan adanya dua pasal dalam KHI, yaitu pasal 40c dan pasal 44 yang menyatakan bahwa pria beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Begitu juga sebaliknya, wanita beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Dalam Agama Katolik, perkawinan beda agama diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). KHK terdiri dari kanon-kanon yang ditulis Kan. dan diikuti nomor seperti pasal dalam undang-undang. KHK Kan. 1086 menyebutkan perkawinan antara orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis hanya dapat disahkan apabila telah memenuhi syarat ketika mempelai yang beragama Katolik berjanji bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman dan akan berbuat sekuat tenaga agar semua anak dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik.

Meskipun masyarakat berpandangan pasangan yang ideal adalah yang seagama, namun kenyataannya fenomena perkawinan beda agama

muncul di Indonesia dan belahan dunia yang lain. Dari tujuh Gereja Katolik di Surabaya, dicatat ada 106 perkawinan beda agama pada tahun 2010. Jumlah ini terus meningkat pada tahun 2011 dan 2012. Tahun 2011 mencapai angka 115 perkawinan dan 118 perkawinan pada tahun 2012. Pada tahun 2013 jumlah perkawinan beda agama mengalami penurunan hingga angka 91, kemudian 70 perkawinan pada tahun 2014. Sejak bulan Januari 2015 hingga 12 Oktober 2015 telah dicatat 59 pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama. Selain itu, O'Leary mengungkapkan adanya peningkatan jumlah orang Irlandia yang beragama Kristen melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Dalam penelitiannya, O'Leary mengaitkan jumlah perkawinan beda agama dengan tahun kelahiran seperti yang tertera di bawah ini:



Gambar 1.1 Angka Perkawinan Campuran di Irlandia dalam Populasi Protestan Tahun 1991 Berdasarkan Tahun Kelahiran Perempuan

Grafik tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkawinan beda agama yang dilakukan oleh perempuan Irlandia yang beragama Kristen. Ada 7,5% perempuan Kristen yang lahir pada tahun 1927-1931 melangsungkan perkawinan dengan pasangannya yang berbeda agama. Jumlah ini semakin meningkat hingga 33.5% pada perempuan yang lahir di tahun 1962-1966.

Proses perkawinan diawali dengan masa pacaran. Seseorang akan memilih pasangan yang dirasa cocok untuk bersama-sama menjalani perkawinan. Menurut Olson & DeFrain (2006: 282), proses pemilihan pasangan bergantung pada dua faktor, yaitu *endogamy* dan *exogamy*. *Endogamy* berarti pemilihan pasangan dari kelompok yang sama. Kelompok yang dimaksud termasuk agama, etnis, pendidikan, sosio-ekonomi, serta usia. *Exogamy* adalah pemilihan pasangan dari kelompok yang berbeda. Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama merupakan salah satu bentuk *exogamy* yang terjadi saat ini. Menurut Petersen (dalam Lamanna & Riedmann, 2009: 216), menjadi berpendidikan nampaknya mengurangi komitmen seseorang terhadap kesamaan agama dalam berkeluarga.

Pada dasarnya setiap orang memiliki perbedaan, namun terkadang hal ini tidak disadari oleh pasangan dari kelompok yang sama sehingga mereka harus belajar terlebih dahulu tentang hal ini. Kelebihan pasangan beda budaya dibandingkan dengan pasangan yang berasal dari budaya sama adalah mereka menyadari perbedaan yang ada sejak awal. Namun di sisi lain, pasangan beda budaya harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Mereka akan dihadapkan pada isu asimilasi, akulturasi, dan segregasi (Olson & DeFrain, 2006: 53). Asimilasi adalah penghapusan budaya asal dan diganti dengan budaya baru yang dominan. Akulturasi adalah percampuran budaya asal dengan budaya baru. Sedangkan segregasi adalah mempertahankan budaya asal dan menolak budaya baru. Pasangan dengan perbedaan agama, kelas sosial, pendidikan, ras, serta usia akan memiliki tekanan tambahan untuk menghadapi persepsi maupun keyakinan yang

menonjol di masyarakat dan menjadi kurang diterima dari keluarga yang lain (Shimoni & Baxter, 2005: 12).

Pada kenyataannya berbagai tantangan memang dihadapi oleh pasangan berbeda agama yang melangsungkan perkawinan. Hal ini diakui oleh D, seorang laki-laki Katolik berusia 35 tahun yang melangsungkan perkawinan dengan wanita muslim menyatakan bahwa tantangan muncul saat hendak menjalani perkawinan, sebagai berikut:

“Tantangan paling besar adalah dari keluarga besar Ibu yang sebagian besar menentang. Sebenarnya yang susah adalah memberi pengertian ke keluarga, baik keluarga istri maupun keluarga saya.”

Tantangan juga akan dirasakan saat awal menjelang perkawinan, juga selama perkawinan berlangsung. AW, perempuan beragama Islam berusia 54 tahun yang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang beragama Katolik menyatakan:

“Saya akui sulit. Butuh kematangan dan komitmen dari dua belah pihak. Bahkan hal ini berpengaruh pada pekerjaan saya. Klien saya tidak lagi datang karena ia tahu saya yang seorang muslim menikah dengan laki-laki Katolik. Tapi ya itulah konsekuensi yang harus saya hadapi. Sekali lagi butuh kematangan.”

Tantangan yang ada tidak dapat dihindari melainkan harus dihadapi.

Isu segregasi juga dirasakan oleh A, seorang laki-laki Katolik berusia 25 tahun yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam dan tidak melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Katolik. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin berpindah agama meskipun telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam. Maka dari itu ia masih pergi ke gereja setelah melangsungkan perkawinan

dengan pasangannya. Namun hal ini menimbulkan pertengkaran antara keduanya, hingga akhirnya A mengatakan akan menceraikan istrinya bila ia terus dilarang ke gereja.

“*Tak pegat ae lek koyok ngene terus.*”
(Saya ceraikan saja jika seperti ini terus)

Berbeda dengan A yang masih berpikir untuk mengajukan perceraian terhadap istrinya, W, seorang laki-laki Katolik berusia 41 tahun yang melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam dan tidak dengan tata cara Agama Katolik memutuskan untuk memenuhi gugatan perceraian yang diajukan istrinya. Alasan W memenuhi gugatan perceraian adalah keluarga dari pihak istrinya meminta W untuk menjalankan agama Islam karena telah melangsungkan perkawinan secara Islam sedangkan W tetap ingin beragama Katolik. Berikut pengakuannya:

“Cerai *mergo* agama. Aku *dipekso* suruh menjalankan. Sholat lima waktu.”
(Cerai karena agama. Aku dipaksa menjalankan. Sholat lima waktu).

Pernyataan A dan W menunjukkan bahwa keduanya sama-sama mempertahankan keimanan mereka.

Setelah A melangsungkan perkawinan dengan istrinya, A menjadi jarang ke gereja karena tidak ingin bertengkar dengan istrinya. Saat diwawancara A juga menyatakan:

“Aku tahu diri kok. Kalau aku ke gereja aku nggak komuni.”

Hal ini memunculkan pertanyaan dalam benak peneliti. Apa yang terjadi dalam diri orang-orang dengan pengalaman ini? Apa yang dipikirkan dan yang dirasakan oleh mereka? Bagaimana perilaku yang mereka munculkan? Pertanyaan-pertanyaan peneliti dapat disimpulkan menjadi bagaimana keadaan psikologis seseorang yang mengalami fenomena ini.

Dalam hidup, manusia dapat merasa bahagia, sedih, marah, dan beragam emosi lainnya. Begitu pula keadaan psikologis seseorang yang juga dapat mengalami pergerakan. Pergerakan yang ada menunjukkan bahwa kondisi psikologis seseorang bersifat dinamis. Hal ini dapat terjadi karena manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Sukadji (2000: 132) menerangkan bahwa dinamika psikologis membahas hubungan dinamis antara berbagai faktor serta hubungan sebab-akibat hasil interaksi individu dengan lingkungan maupun tuntutan situasi yang ada. Amat memungkinkan kondisi psikologis laki-laki Katolik yang melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam memiliki pergerakan yang dinamis. Apabila hal ini diteliti lebih lanjut, akan ditemukan variabel internal maupun eksternal yang mempengaruhi seseorang baik dalam berpikir maupun berperilaku. Hal ini akan menjelaskan secara utuh sebab-akibat yang terjadi sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan maupun tuntutan situasi yang ada.

Fenomena perkawinan beda agama sudah cukup banyak diteliti dan dikaji dari berbagai bidang baik hukum, sosial, politik-ekonomi, serta psikologi. Dari jurnal “Konversi Agama dalam Kehidupan Pernikahan” (2008), dan “Change in the Rate and Pattern of Religious Inter-marriage in the Republic of Ireland” (1999), keduanya membahas konversi agama yaitu pergantian agama baik sebelum maupun setelah perkawinan dilangsungkan.

Dari jurnal pertama, dikemukakan ada orang yang melakukan konversi agama hanya agar perkawinan dapat dilangsungkan. Hal ini mirip dengan yang dialami oleh A dan W yang peneliti wawancarai. Jurnal “Religious Inter-marriage and Socialization in the United States” (2004) menjabarkan sosialisasi pasangan beda agama terhadap anaknya terkait dengan agama. Wisnanto, Y. Angelina, dan Rina S. (2012) dalam penelitiannya mengenai dinamika psikologis pasangan perkawinan beda agama, menjelaskan kehidupan pasangan mulai saat akan melangsungkan perkawinan hingga setelah melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui dinamika psikologis laki-laki Katolik yang melangsungkan perkawinan dengan tata cara Islam. Penelitian sebelumnya membahas dari sisi kedua pasangan dan dampaknya pada anak. Penelitian ini akan berfokus pada pihak laki-laki beragama Katolik dan ingin tetap beragama Katolik yang mengucapkan syahadat saat melangsungkan perkawinan.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pertanyaan “Bagaimana dinamika psikologis laki-laki Katolik yang melangsungkan perkawinan dengan tata cara Islam?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana dinamika psikologis laki-laki Katolik yang melangsungkan perkawinan dengan tata cara Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Memperkaya Penelitian Mengenai Dinamika Psikologis Orang-orang yang Melangsungkan Perkawinan Beda Agama

Penelitian ini bertujuan menambahkan informasi mengenai dinamika psikologis seseorang.

1.4.2 Bagi Partisipan Penelitian

Penelitian ini memberikan informasi mengenai nilai-nilai, pemikiran, perasaan, serta perilaku partisipan. Dijelaskan pula hubungan partisipan dengan orang-orang sekitarnya yang dapat memberikan dukungan sosial sehingga partisipan dapat kembali memiliki harapan dan menemukan cara untuk dapat kembali merasa layak menerima Tuhan di dalam dirinya.

1.4.3 Bagi Orang-orang yang akan Melaksanakan Perkawinan dengan Pasangan Beda Agama

Memberi gambaran apa yang akan dihadapi dalam perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Diharapkan mengambil keputusan untuk melangsungkan perkawinan ataupun tidak dengan mempertimbangkan setiap konsekuensi yang akan dihadapi.

1.4.4 Bagi Orang-orang di sekitar Pelaku Perkawinan Beda Agama

Memberi gambaran apa yang dialami pelaku perkawinan beda agama sehingga orang-orang di sekitar pelaku dapat menentukan perilaku apa yang akan dimunculkan.